

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan termasuk bagian penting yang dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan menjadi salah satu hak asasi manusia dan salah satu bagian dari aspek kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, upaya kesehatan sangat diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengupayakan kesehatan dirinya untuk hidup yang lebih baik.

Menurut UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, pemerintah memberikan upaya salah satunya dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan sebaiknya mudah dijangkau dan dapat melayani kebutuhan kesehatan segala kalangan masyarakat dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan jaminan kualitas, keamanan, dan efikasi. Pemerintah memiliki harapan ketika seseorang dalam kondisi yang sehat, maka program-program pemerintah dapat didukung secara aktif dimana program tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 menyatakan bahwa fasilitas kesehatan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari tempat praktik mandiri, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal dan apotek. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Kemenkes RI, 2019). Puskesmas merupakan suatu fasilitas pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker harus sesuai dengan pedoman Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sebagaimana yang telah diatur pada Permenkes No. 74 tahun 2016. Berdasarkan Permenkes No. 74 tahun 2016, pekerjaan kefarmasian di Puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Terkait pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, permintaan dan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Terkait pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (untuk Puskesmas yang memiliki layanan rawat inap), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan *Monitoring Efek Samping Obat* (MESO), dan evaluasi penggunaan obat. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di Puskesmas harus mendukung 3 fungsi pokok Puskesmas, yaitu pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan menjadi pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Selain itu, pelayanan di Puskesmas juga harus *patient oriented*. Pelayanan tersebut wajib dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan, kode etik profesi, standar prosedur operasional, dan standar pelayanan profesi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Calon Apoteker harus memiliki pengetahuan dan pengalaman berpraktek secara langsung untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Program Studi Profesi Apoteker menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Puskesmas Kedungdoro yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli hingga 28 Agustus 2025. Kegiatan PKPA ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara langsung mengenai tugas, tanggung jawab, dan peran seorang Apoteker di Puskesmas dengan tujuan agar Apoteker dapat menjalankan praktik profesinya dengan baik guna untuk kepentingan masyarakat.

1.2 Tujuan Kegiatan

- 1.2.1. Meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa calon Apoteker terkait peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
- 1.2.2. Membekali mahasiswa calon Apoteker dengan wawasan dan pengetahuan, kompetensi, serta pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas secara profesional.

- 1.2.3. Membantu mahasiswa calon Apoteker melakukan pengembangan diri baik *soft skills* maupun *hard skills* berdasarkan proses reflektif selama melakukan praktik di Puskesmas.
- 1.2.4. Mempersiapkan mahasiswa calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang berkompetensi.

1.3 Manfaat Kegiatan

- 1.3.1. Memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
- 1.3.2. Mendapatkan wawasan dan pengetahuan, kompetensi, serta pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan kefarmasian di apotek secara profesional.
- 1.3.3. Meningkatkan *soft skills* maupun *hard skills* berdasarkan proses reflektif selama melakukan praktik di Puskesmas.
- 1.3.4. Meningkatkan kualitas diri untuk menjadi Apoteker yang berkompetensi.